



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kantor : Jl. Pangeran Antasari No. 04 Kota Banjarbaru 70711 Telp.(0511) 4781711 Fax.(0511) 4781886

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BANJARBARU
NOMOR : 007/PAUD/X/DPMPTSP
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 18 Oktober 2023 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Peraturan Walikota Banjarbaru No. 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru;
2. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 5);
3. Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/58/KUM/2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 400.3.2/7/X/DISDIK/2023 tanggal 18 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin kepada :
- | | | |
|---------------------------|---|---|
| Nama Lembaga | : | PAUD TERPADU CAHAYA PELITA INDAH |
| Jenis Program | : | 1. Taman Kanak-kanak (TK) 2. Kelompok Bermain (KB) 3. Tempat Penitipan Anak (TPA) |
| Alamat/Lokasi | : | Jalan P. M. Noor Sinar Baru kompleks Pesona Permata Indah II Rt 024/Rw 006 Kelurahan Sungai ulin kecamatan Banjarbaru Utara
Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara |
| Kota | : | Banjarbaru |
| Pemimpin/Penanggung jawab | : | Khoirul Umatin Ida Cahaya Nirwana |
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal **03 November 2023 sampai dengan ditutupnya PAUD tersebut / adanya pencabutan izin PAUD.**
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Banjarbaru,
Pada Tanggal 23 Oktober 2023



Tembusan :
1. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.